

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 11

Tahun 2001

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 23 TAHUN 2000 (23/2000)

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasitasi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan

dengan masyarakat;

- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 4

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b. pelaksanaan pembinaan/bimbingan serta pemberian dan pembatalan izin;

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana.
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
  - 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
  - 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- 3. Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Seksi Rehabilitasi Pembinaan Penyandang Cacat dan Kesesatan;
  - c. Seksi Panti;
  - d. Seksi Penyuluhan, Bimbingan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial.
- 4. Sub Dinas Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Masyarakat;
  - b. Seksi Keluarga Berencana;
  - c. Seksi Ketahanan Keluarga.

5. UPTD, terdiri dari:
  - a. UPTD Panti Anak Terlantar
  - b. UPTD Panti Jompo;
  - c. UPTD Panti Karya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Pertama

#### Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

## Bagian Kedua

### Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 13

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan bantuan kesejahteraan sosial, pembinaan penyandang cacat dan kesesatan, rehabilitasi sosial, penanganan korban dan musibah pengelolaan panti serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan, pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan penyandang cacat dan kesesatan, rehabilitasi sosial, penanganan korban bencana, pengurusan kepeloporan, kepahlawanan, fasilitasi penempatan pekerja sosial dan pengelolaan panti.

#### Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. Seksi Rehabilitasi Pembinaan Penyandang Cacat dan Kesesatan;
  - c. Seksi Panti;
  - d. Seksi Penyuluhan, Bimbingan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Palayanan kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial, perizinan dan pengendalian sumbangan/pengumpulan dana sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Pembinaan Penyandang Cacat dan Kesesatan mempunyai tugas penyiapan bahan dan melaksanakan rehabilitasi, pembinaan penderita cacat tubuh/mental dan kesesatan.
- (3) Seksi Panti mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan penyelenggaraan pelayanan sosial kepada anak terlantar, orang dewasa terlantar, gelandangan, orang lanjut usia/jompo dan tuna karya.
- (4) Seksi Penyuluhan, Bimbingan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan sosial, bimbingan tenaga sosial pemberian bimbingan dan bantuan terhadap lembaga masyarakat penyelenggara usaha kesejahteraan sosial dan menyelenggarakan bantuan dan penyantunan korban bencana alam atau bencana yang lain, fasilitasi penempatan dan pengawasan pekerja sosial.

#### Bagian Ketiga

#### Sub Dinas Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

##### Pasal 18

Sub Dinas Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 19

Sub Dinas Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga Sejahtera, mengembangkan peran serta masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi perencanaan program pembangunan masyarakat, pengolahan data/informasi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, penyelenggaraan pengembangan peran serta masyarakat dan pembinaan Program Keluarga Berencana/Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Pembinaan Kesehatan Reproduksi.

##### Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Masyarakat;
  - b. Seksi Keluarga Berencana;
  - c. Seksi Keluarga Sejahtera.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan masyarakat, kesejahteraan keluarga.
- (2) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengelolaan, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pembinaan remaja dan penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi dalam program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (3) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan anak balita dan anak dalam Program Keluarga Berencana/Pembangunan Keluarga Sejahtera, pemberdayaan/pembinaan usia lanjut dan keluarga rentan, pengelolaan/pembinaan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, advokasi di bidang Keluarga Berencana, komunikasi, informasi dan edukasi, dan pengelolaan/pembinaan peran serta masyarakat/institusi masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### Pasal 23

- (1) UPTD pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
  - a. UPTD Panti Anak Terlantar;
  - b. UPTD Panti Jompo;
  - c. UPTD Panti Karya.
- (2) Masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### Pasal 24

- (1) UPTD Panti Anak Terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan



pengelolaan panti anak terlantar serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) UPTD Panti Jompo sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan panti jompo serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) UPTD Panti Karya sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan panti jompo serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

#### Pasal 29

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan peraturan lain yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 46/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,

Nomor: 11

Seri : D

Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang sosial, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat yang ditangani oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1985, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1995 Jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1995 dan Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional perlu ditata kembali struktur organisasinya.

Berdasarkan hasil kajian, maka fungsi dari kewenangan tersebut di atas perlu diintergrasikan dalam suatu lembaga tersendiri, yaitu Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan keluarga sejahtera serta pemberdayaan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) :

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung

jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan  
Pasal 35 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK